



# **TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI**

No. 5368

PERBANKAN. BI. Bank Umum. Kegiatan Usaha.  
*Trust.* (Penjelasan Atas Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 260)

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR 14/17 /PBI/2012  
TENTANG  
KEGIATAN USAHA BANK  
BERUPA PENITIPAN DENGAN PENGELOLAAN (*TRUST*)**

## **I. UMUM**

Dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi nasional, Bank Indonesia mengemban tugas untuk mencapai dan memelihara stabilitas nilai tukar rupiah. Untuk itu, Bank Indonesia perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan nilai tukar rupiah, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan antara permintaan dan penawaran valuta asing di pasar keuangan dalam negeri.

Keseimbangan permintaan dan penawaran valuta asing di pasar dalam negeri ditentukan antara lain oleh pasokan valuta asing yang berasal dari pelaku ekonomi baik dari sektor riil maupun sektor keuangan. Sumber pasokan valuta asing di pasar keuangan dalam negeri selama ini sebagian berasal dari sektor keuangan terutama berupa investasi portofolio asing yang berisiko mengalami pembalikan mendadak (*sudden capital reversal*). Sementara itu pasokan devisa dari hasil kegiatan ekspor yang merupakan dana yang berkesinambungan (*sustainable*) belum dimanfaatkan secara optimal.

Sejalan dengan kebijakan pengelolaan pasokan devisa dan kebijakan untuk meningkatkan peran, serta daya saing perbankan dalam negeri, maka diperlukan kebijakan yang dapat mendorong

pelaku ekonomi dalam mengelola devisa yang dimilikinya dengan menggunakan jasa dan keahlian perbankan di dalam negeri. Kebijakan tersebut juga ditujukan untuk mendorong pendalaman pasar keuangan (*financial deepening*) domestik.

Mempertimbangkan tujuan dan manfaat dari pengelolaan devisa melalui perbankan di dalam negeri, keterkaitannya dengan upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan sasaran kebijakan makroprudensial, serta untuk memberikan kepastian hukum atas kegiatan *Trust* dan untuk mengakomodir kegiatan pengelolaan devisa, maka Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia tentang Kegiatan Usaha Bank dalam Bentuk Penitipan dengan Pengelolaan (*Trust*) yang tetap berlandaskan pada sistem devisa bebas yang berlaku selama ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.

Secara umum Peraturan Bank Indonesia ini memuat materi pokok antara lain prinsip-prinsip yang harus dilakukan oleh Bank dalam melakukan kegiatan *Trust*, kewajiban Bank untuk tunduk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, minimum klausul yang harus dimuat dalam perjanjian *Trust*, persetujuan prinsip dan surat penegasan, manajemen risiko, transparansi informasi, pelaporan dan sanksi.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Yang dimaksud dengan “tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan” antara lain *Trustee* harus melakukan:

- a. *Customer Due Dilligence*;
- b. *Enhanced Due Dilligence*; dan/atau
- c. pelaporan transaksi keuangan mencurigakan,

untuk memastikan harta *Trust* tidak berasal dari kejahatan dan/atau tidak bertujuan untuk pencucian uang dan pendanaan terorisme.

#### Pasal 4

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “aset finansial” adalah aset berupa dana, tagihan dan/atau surat berharga.

##### Huruf c

Cukup jelas.

##### Huruf d

Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam kegiatan *Trust*, mengikuti *bankruptcy remote*.

##### Huruf e

Cukup jelas.

##### Huruf f

Cukup jelas.

##### Huruf g

Cukup jelas.

#### Pasal 5

##### Ayat (1)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “agen pembayar (*paying agent*)” adalah kegiatan menerima dan melakukan pemindahan uang dan/atau dana, serta mencatat arus kas masuk dan keluar untuk dan atas nama *Settlor*.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “agen investasi dana dan/atau investasi dana berdasarkan prinsip syariah” adalah kegiatan menempatkan, mengkonversi, melakukan lindung nilai (*hedging*) dan mengadministrasikan penempatan dana untuk dan atas nama *Settlor*.

**Huruf c**

Yang dimaksud dengan “agen peminjaman (*borrowing agent*) dan/atau agen pembiayaan berdasarkan prinsip syariah” adalah kegiatan perantara dalam rangka mendapatkan sumber-sumber pendanaan antara lain dalam bentuk pinjaman/pembiayaan.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Pasal 6**

Cukup jelas.

**Pasal 7****Ayat (1)**

Instruksi yang jelas dan rinci antara lain memuat:

- a. jenis mata uang;
- b. jenis/ instrumen penempatan;
- c. jangka waktu;
- d. jumlah nominal;
- e. *counterparty*;
- f. *counterparty limit*;
- g. penjamin; dan/atau
- h. peringkat instrumen investasi.

**Ayat (2)**

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan yang berlaku” antara lain Undang-Undang tentang Perbankan dan Undang-Undang tentang Pasar Modal.

Yang dimaksud dengan “manajer investasi” adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.

**Ayat (3)**

Cukup jelas.

**Ayat (4)**

Cukup jelas.

**Pasal 8**

Untuk Bank Umum Syariah yang melakukan kegiatan *Trust*, hanya dapat bertindak sebagai agen pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

**Pasal 9**

Cukup jelas.

**Pasal 10**

Untuk Bank Umum Syariah yang melakukan kegiatan *Trust*, *fee* atau *ujroh* disesuaikan dengan akad yang digunakan.

**Pasal 11**

Cukup jelas.

**Pasal 12****Ayat (1)**

Penggunaan rekening pada bank dalam negeri antara lain untuk menerima seluruh pendapatan, membayarkan seluruh kewajiban *Settlor*, pemindahan dana dari rekening *Settlor* kepada *Beneficiary*.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Pasal 13****Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan “auditor eksternal” adalah Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Bank Indonesia.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Pasal 14**

Cukup jelas.

**Pasal 15**

Cukup jelas.

**Pasal 16**

Cukup jelas.

**Pasal 17**

Cukup jelas.

**Pasal 18****Huruf a**

Cukup jelas.

**Huruf b**

Yang dimaksud dengan “tindakan pengawasan” adalah *Cease and Desist Order* (CDO) yang disebabkan oleh *fraud*.

**Huruf c**

Cukup jelas.

**Pasal 19****Ayat (1)**

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Ayat (3)**

Cukup jelas.

**Ayat (4)**

Cukup jelas.

**Ayat (5)**

Yang dimaksud dengan “pegawai Bank” adalah pegawai tetap Bank.

**Ayat (6)**

Integritas antara lain memiliki akhlak dan moral yang baik, yang ditunjukkan dengan sikap memenuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana asal yang disebutkan dalam Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

**Pasal 20****Ayat (1)****Huruf a**

Cukup jelas.

**Huruf b**

Yang dimaksud dengan “pihak terafiliasi” adalah pihak terafiliasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

tentang Perbankan dan Undang-Undang tentang Perbankan Syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini bertujuan untuk menilai kesiapan Bank dalam melakukan kegiatan *Trust*.

Huruf b

Surat penegasan yang diberikan oleh Bank Indonesia bersifat administratif yang didasarkan pada analisis terhadap data, informasi, dan dokumen yang disampaikan oleh Bank untuk menilai kesiapan operasional dalam melakukan kegiatan *Trust*.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penyampaian daftar pegawai disertai dengan dokumen antara lain:

1. daftar riwayat hidup;
2. fotokopi KTP;
3. fotokopi bukti kewarganegaraan bagi WNA; dan
4. fotokopi izin kerja tenaga asing (IKTA) bagi WNA.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Huruf a

Persetujuan Dewan Komisaris dapat tercermin dalam Rencana Bisnis Bank yang telah ditandatangani Komisaris.

Huruf b

Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Bisnis Bank terkait kegiatan *Trust* antara lain dituangkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris atau laporan pengawasan Rencana Bisnis Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Rencana Bisnis Bank.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.



**Pasal 37****Ayat (1)**

Cukup jelas.

**Ayat (2)****Huruf a**

Penetapan batasan wewenang dan tanggung jawab unit kerja terkait dengan kegiatan *Trust* dituangkan dalam kebijakan dan prosedur.

**Huruf b**

Cukup jelas.

**Pasal 38****Ayat (1)**

Transparansi informasi bertujuan agar *Settlor* dan/atau *Beneficiary* memperoleh informasi yang memadai mengenai kegiatan *Trust*.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Pasal 39**

Cukup jelas.

**Pasal 40**

Frekuensi laporan tertulis secara berkala yang disampaikan Bank diatur dalam perjanjian *Trust*.

**Pasal 41**

Laporan berkala antara lain memuat data dan keterangan mengenai transaksi dan posisi harta *Trust*.

**Pasal 42****Ayat (1)**

Dalam hal tanggal 15 (lima belas) jatuh pada hari libur maka laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Ayat (3)**

Cukup jelas.

**Pasal 43**

**Pemeriksaan dilakukan dalam rangka melaksanakan kewenangan Bank Indonesia di bidang makroprudensial.**

**Pasal 44**

**Cukup jelas.**

**Pasal 45**

**Cukup jelas.**

**Pasal 46**

**Cukup jelas.**

**Pasal 47**

**Cukup jelas.**

**Pasal 48**

**Cukup jelas.**

**Pasal 49**

**Cukup jelas.**